

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan dan paparan penulis diatas yang penulis beri judul “RESTRUKTURISASI ORGANISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN)”

Penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Alasan dilakukannya perubahan tersebut adalah karena adanya regulasi terkait mengenai aturan hukum dari pusat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan pada Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu disertai dengan banyaknya kritikan dari masyarakat. Terdapat beberapa indicator didalam perubahan tersebut yaitu Pengelompokan kembali (Delayering), yang dimana Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ini dilakukan secara keseluruhan dengan penataan dan pengelompokan ulang organisasi dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pembentukan Organisasi Baru (Reorganizing), pembentukan struktur organisasi baru karena adanya perubahan bentuk kelembagaan dan juga

menyempurnakan bentuk organisasi dikarenakan struktur yang sebelumnya kurang efektif dengan bentuk Badan sehingga dilakukannya perbaikan pada strukturnya menjadi desain bentuk Dinas. Perampingan(Downsizing), adanya perampingan pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut menyebabkan pengurangan jumlah karyawan demi terwujudnya system pelayanan yang lebih cepat dan tidak banyak membuang anggaran. Lalu tidak hanya itu saja adanya Penggabungan(Marger), dari segi aspek kelembagaan,kewenangan,pennggabungan organisasi yaitu BKMPT dan Dinas Perindustrian dan perdagangan yang dilebur menjadi satu didalamnya. Perubahan kelembagaan tersebut sifatnya seara keseluruhan dari segi wewenang,tata kerja,jenis perizinan,tupoksi,dan Nomenklatur. Perkembangan teknologi (IT Innovation), selain itu perkembangan Teknologi juga menjadi indikator dalam penyesuaian kerja oleh pegawai terhadap lembaga yang baru karena muncul terobosan baru yaitu SPIPISE.

- b. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perubahan kelembagaan tersebut secara garis besar di dominasi oleh actor-aktor seperti Kepala Daerah,DPRD,Sekretaris Daerah,Inspektorat,Dinas Daerah,Bappeda dan LSM (FORPI) yang merupakan penunjang utama dalam perubahan.Aktor merupakan leading sektor yang artinya aktor merupakan pemeran utama atau otak dimana permulaan perubahan itu dibentuk dan dilakukannya penataan, sedangkan untuk factor yang lain

seperti Faktor SDM yang dimana factor ini merupakan ujung tombak dalam pembentukan organisasi baru,karena organisasi yang baru dibentuk tidak akan pernah bisa berjalan sesuai dengan tujuan apabila kapasitas SDM yang terdapat pada lembaga tersebut terlalu besar namun memiliki fungsi yang tidak maksimal dalam proses kepengurusan izin. Kemudian Faktor adanya Teknologi,dimana dengan adanya teknologi baru dapat mempengaruhi perubahan struktur kelembagaan terutama kelembagaan pada pelayanan perizinan dikarenakan system pelayanan perizinan satu atap adalah aplikasi yang dimaksud untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan bagi masyarakat dengan memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi,sehingga pelayanan public dapat tercapai dengan optimal dalam tranformasi Government menjadi E-Government. Lalu factor yang terakhir merupakan factor Kebijakan Pemerintah,disini peraturan perundangan yang dimaksud adalah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, sehingga hal tersebut menjadi acuan dalam perombakan kelembagaan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi

perubahan tersebut dapat diharapkan Proses reformasi Organisasi yang ada di Kabupaten Sleman dapat berjalan sesuai dengan tepat sasaran.

6.2 Saran

Saran penulis disini adalah agar dalam malakukan restrukturisasi organisasi pada lembaga pemerintahan khususnya Kantor Pelayanan Perizinan yang kemudian sekarang disebut dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinana Terpadu lebih transparansi dan akuntabel agar masyarakat memiliki peran disitu dalam mengkritisi ataupun member masukan,selain itu dalam melakukan restrukturisasi lembaga eksekutif harus berani untuk bersikap obyektif dalam mengambil keputusan agar tidak terdapat kendala-kendala seperti dinamika politik yang ada pada lembaga legislative.